

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 tentang Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang tersebut Wajib Pajak diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola sendiri beban pajak yang dimiliki hal dikarekan pemerintah menggunakan sistem *self assessment system* pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Al-Qurán Surah An-nisa ayat 28

أَيُّهَا يَا آمَنُوا الَّذِينَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil.

Al-Qurán Surah An-nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Berdasarkan ayat diatas sebagai penghasilan yang didapatkan tidak boleh memperoleh dengan cara yang salah dengan melanggar peraturan

undang-undang yang berlaku karena hasil yang kita peroleh banyak merugikan orang lain di ayat selanjutnya menjelaskan kita harus menaati Allah, Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksudkan disini adalah pemimpin-pemimpin atau pemerintahan jadi kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh mereka.

Negara-negara berkembang akan berfokus pada pembangunan di segala bidang guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Indonesia termasuk salah satu Negara berkembang yang bekerja keras untuk terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan upaya negara untuk meningkatkan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam pembangunan Negara atau nasional membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai seluruh aktivitas pembangunan.

Pendapatan Negara bersumber dari 4 kategori yaitu pajak sebesar 1.193,4 triliun rupiah (67%), hibah sebesar 3.4 triliun rupiah (2%), bea cukai sebesar 177,5 (10%) dan PNBPN sebesar 388 triliun rupiah dalam rancangan APBN 2015 dilansir dari *www.fiskal. Depkeu.go.id* (2016) dan pajak berkontribusi paling dominan dalam pendapatan Negara. Begitu besarnya peran pajak bagi pembangunan Negara maka pemerintah akan memaksimalkan penerimaan pajak karena berdampak langsung pada pendapatan Negara.

Fenomena yang sekarang **ramai diperbincangkan** dalam bidang perpajakan adalah kasus panama papers yang menguncang dunia dimana dalam kasus ini Bocoran 11,5 juta dokumen Panama Papers menarik perhatian bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Alasannya, beberapa nama yang

terdapat di dalam daftar tersebut diduga melakukan penghindaran pajak, bahkan diduga sebagai pengemplang pajak. Panama Papers adalah sebutan untuk dokumen milik Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang berdiri di Panama, yang bocor ke surat kabar Jerman *Süddeutsche Zeitung*. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Dalam kasus ini perusahaan dan individu melakukan penghindaran pajak akan tetapi tidak sesuai dengan peraturan sehingga teridentifikasi adanya penggelapan pajak. *Tax planning* terdiri dari *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax evasion* dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai undang-undang pajak yang berlaku sedangkan *tax avoidance* dilakukan secara legal atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku Puspita (2012). Hal ini **dikarenakan** adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (**Winata, 2014**).

Pada tahun 2016 perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 65% sedangkan yang tidak melakukan penghindaran pajak 35% hal ini dikarenakan perusahaan memanfaatkan ketidak sempurnaan undang-undang perpajakan dan penghindaran pajak bukan merupakan suatu pelanggaran akan tetapi tindakan yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak karena langsung berdampak pada pendapatan Negara dilansir dari [www.fiskal. Depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id) (2016).

Penghindaran pajak juga terkadang sering menimbulkan bias yang mengakibatkan sebuah pemikiran apa penghindaran pajak perlu dilakukan

atau tidak Desai dan Dharmapala (2009). Bagi perusahaan pajak yang diterima sebagai penghasilan atau pendapatan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan perusahaan oleh sebab itu pemikiran dan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan berbagai bentuk perlawanan aktif.

Perlawanan pajak secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu perlawanan pasif dan aktif . karena adanya beban pajak maka para manajer perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sehingga akan mendapatkan laba yang begitu besar. Bagi pemerintah tidak mengharapkan sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan Negara sehingga pemerintah sangat berharap kepada sebuah perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak. Dalam penghindaran pajak, tata kelola perusahaan sangat berperan penting karena tata kelola perusahaan dapat mengendalikan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik maka perusahaan akan terkontrol dan diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit untuk melakukan tindakan pajak dan pelaporan keuangan secara bersamaan. Tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingan sendiri. Penghindaran pajak dilakukan secara struktur atau ada perencanaan (Desai dan Dharmapala, 2009).

Tata kelola perusahaan terdiri dari keahlian akuntansi, komite audit, kualitas audit, struktur kepemilikan, komisaris independen dan

kompensasi eksekutif. Komisaris independen berkewajiban melakukan pengawasan dan control terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Kepemilikan institusi akan mencegah adanya tindakan penghindaran pajak karena bagi mereka nilai perusahaan sangat penting agar saham juga dalam kondisi stabil (Winata, 2014).

Kompensasi eksekutif dapat mendorong tindakan penghindaran pajak karena karyawan kompensasi yang diberikan sangat menguntungkan (Puspita dan Harto, 2014) sedangkan menurut Puspita (2012) kompensasi yang diberikan berdasarkan laba setelah pajak sehingga akan mendapatkan laba bersih yang besar. Keahlian akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. keahlian tersebut dibutuhkan tentang peraturan perpajakan. Semakin banyak peraturan yang diketahui maka sangat membantu untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014). Semakin besar perusahaan yang dimiliki maka semakin banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan akan menentukan seberapa besar pula laba atau aset yang dimiliki perusahaan tersebut dan tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset dengan dapat menunjukkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik (Sari, 2013). Dengan penelitian terdahulu diketahui bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang diproyeksikan dengan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusi dan keahlian

akuntansi terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderatingnya.

Oleh karenanya sangat menarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap variable tersebut dengan harapan dapat memperoleh hasil yang konsisten. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEAHLIAN AKUNTANSI DIMODERASI OLEH UKURAN PERUSAHAAN”**.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang menggunakan komisaris independen, kompensasi eksekutif dan keahlian akuntansi. penelitian ini menambah variabel kepemilikan institusi yang digunakan dalam penelitian Pohan (2009), Waluyo dkk (2014) ,Winata (2014) dan Fadillah (2012) dan menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderating yang digunakan dalam penelitian Sari (2013) , Rusydi (2013) dan Prakosa (2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uiran dari latar belakang diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan?

3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
4. Apakah keahlian akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi hubungan antara keahlian akuntansi terhadap penghindaran pajak perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh keahlian akuntansi terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan mempengaruhi hubungan antara keahlian akuntansi terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menambah pengetahuan dan menambah wawasan khususnya tentang penghindaran pajak

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat mengasah kemampuan menulis dan kemampuan untuk menganalisa sehingga bermanfaat di masa depan.

### b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat Memberikan informasi bagi pemerintah tentang tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak sehingga dapat memberikan masukan dalam kebijakan pemerintah.

### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi bagi masyarakat tentang penghindaran pajak.

### d. Bagi pemegang saham perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat menjadi landasan bagi pemegang saham untuk mengontrol manajer.

### e. Bagi kajian penelitian berikutnya

Penelitian ini dapat referensi sebagai bahan kajian untuk penelitian penelitian selanjutnya tentang penghindaran pajak dalam perusahaan, khususnya di Indonesia.